



Kelurahan Marihat Jaya

Jl. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Surat Keterangan Kurang Mampu

No. SK : 040/800.1.11.1/23/I-2024

Persyaratan

1. Membawa foto copy KTP
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga
3. Membawa Surat Pernyataan Kurang Mampu yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling
4. Membawa foto copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan
5. Harus terdaftar di Basis Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Membawa foto copy KIS/KIP/Kartu Bantuan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan registrasi berkas
3. Petugas Kelurahan membuat draft Surat Keterangan Kurang Mampu
4. Verifikasi dan paraf Surat Keterangan Kurang Mampu oleh Kasi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Sekretaris Lurah
5. Surat Keterangan Kurang Mampu ditandatangani oleh Lurah
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Kurang Mampu dari Petugas Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Kurang Mampu



Kelurahan Marihat Jaya

JL. Marihat Jaya 21128 085174207981

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Marihat Jaya

Pengaduan Layanan

085174207981